



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. **64** /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Pemerintah Daerah Wajib melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia yang ditetapkan setiap 1 (satu) Tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Sekretariat Bersama untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Sekretariat Bersama Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Sekretariat Bersama Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024.
- KETIGA : Sekretariat bersama, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
 - c. mempublikasikan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 69 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIATAN
BERSAMA PELAKSANAAN RENCANA
AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT BERSAMA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIATAN
1	2	3
1.	BUPATI KERINCI	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH KERINCI	KETUA
3.	KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI	SEKRETARIS
4.	KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI	WAKIL SEKRETARIS
5.	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS DUKCAPIL KAB. KERINCI	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KERINCI	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KERINCI	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KERINCI	ANGGOTA
13.	KABID. PEMERINTAHAN DAN KEBUDAYAAN (BAPPEDA-LITBANG)	ANGGOTA
14.	KABID. EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (BAPPEDA-LITBANG)	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI	ANGGOTA
16.	SUBBAG. BANTUAN HUKUM (BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)	ANGGOTA
17.	SUBBAG. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)	ANGGOTA
18.	SUBBAG. PENGKAJIAN DAN DUKUMENTASI HUKUM (BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)	ANGGOTA

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF